



PUTUSAN

Nomor 870/Pid.B/2024/PN Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ristanto Bin Sumarno (Alm);
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 05 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan slamet riady lrg.karang kuang No.69 Rt.002
Rw.001 kelurahan 10 ilir kecamatan ilir timur tiga
Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 870/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 06 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 870/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 06 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RISTANTO BIN SUMARNO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" melanggar *Pasal 363 Ayat (2) KUHP*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISTANTO BIN SUMARNO (Alm) dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - kabel NYAFGBY 3x150 MM yang panjang nya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dengan berat kurang lebih 70 (tujuh puluh) kg (**Dikembalikan kepada saksi DARWATI BINTI HAISUL EFFENDI**)
 - 1(unit) Mobil Pick Up berwarna hitam No.pol BG-8940-ZL (**Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD SUKRI BIN SAYUTI (ALM)(BPKB dan STNK terlampir)**)
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RISTANTO BIN SUMARNO (Alm) Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar jam 05.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat atau dijalan perum graha srimulya blok AN No.16 Rt.024 Rw.000 kelurahan srimulya kecamatan sematang borang Palembang setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang , *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci*



palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut di lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa sedang bekerja sebagai juru parkir datangnya sdr DEDE (DPO) lalu terdakwa meminta lokak kepada sdr DEDE lalu terdakwa diajak sdr DEDE ketempat sdr. DEDE jaga malam, pada saat melintas di depan rumah saksi korban DARMAWATI BINTI HAISUL EFFENDI di Jl. perum graha srimulya blok AN No.16 Rt.024 Rw.000 kelurahan srimulya kecamatan sematang borang Palembang, Sdr DEDE berkata "*DISANA ADO LOKAK KABEL*" lalu terdakwa dan Sdr DEDE melihat-lihat seputaran lokasi tersebut dalam keadaan sepi dan gelap lalu mereka kembali kerumah Sdr DEDE untuk merencanakan pencurian dirumah tersebut. Sekira pukul 04.00wib terdakwa kembali ke rumah saksi korban DARMAWATI bersama sdr DEDE ke lokasi dan langsung masuk kedalam perkarangan rumah saksi korban dengan cara memanjat pagar rumah korban yang tingginya kurang lebih 2 (dua) meter, terdakwa dan sdr DEDE dan langsung mengambil kabel NYAFGBY 3x150 MM yang panjang nya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dengan berat kurang lebih 70(tujuh puluh)kg yang berada diperkarangan rumah korban, dikarenakan kabel tersebut sangat berat lalu kabel tersebut pun ditarik sedikit demi sedikit dengan melewati tembok pagar rumah korban dan kabel tersebut dipindahkan ke tanah kosong yang berada di samping rumah korban, setelah itu dikarenakan kabel tersebut berat dan tidak bisa diangkat berdua, lalu terdakwa dan sdr DEDE menunggu pagi kemudian terdakwa menghubungi saksi MUSA M BIN MUNIR (ALM) dan menyuruh saksi MUSA menyewa jasa angkutan mobil pick-up, lalu sdr MUSA mengajak saksi MUHAMMAD SUKRI BIN SAYUTI (ALM) yang menyewakan mobil pick-up. Selanjutnya terdakwa mengirimkan Lokasi ke saksi MUSA lalu saksi MUSA dan saksi MUHAMMAD SUKRI datang ke alamat tersebut, lalu terdakwa dan sdr DEDE meminta tolong saksi MUSA dan saksi MUHAMMAD SUKRI untuk mengangkat kabel tersebut kedalam mobil, setelah jalan kurang lebih 200 (dua ratus) meter dan rencananya terdakwa akan menjualkan kabel tersebut kepada ketukang rongsokan/burukan terdekat, lalu saksi EKO SUPRIANTO BIN ADI SUCIPTO (ALM) menghadang mobil yang mengangkut kabel tersebut lalu terdakwa berpura-pura menelpon sdr DEDE dan langsung melarikan diri, selanjutnya mobil pick-up diamankan beserta barang bukti dan diserahkan ke pihak kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi DARMAWATI BINTI HAISUL EFFENDI mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Darmawati Binti Haisul Effendi**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar jam 05.00 wib bertempat di jalan perum graha srimulya blok AN No.16 Rt.024 Rw.000 kelurahan srimulya kecamatan sematang borang Palembang terdakwa telah mengambil kabel milik saksi korban yang berada disamping rumah saksi korban
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang saksi pergi ke Lampung untuk menguburkan suami saksi lalu saksi mendapat kabar bahwa kabel yang berada disamping rumah telah hilang;
- Bahwa kabel yang hilang tersebut berupa kabel NYAFGBY 3x150 MM yang panjang nya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dengan berat kurang lebih 70 (tujuh puluh) kg
- Bahwa perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa kabel tersebut adalah kabel listrik dan belum berhasil dijual oleh terdakwa karena sudah diamankan oleh warga;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya adalah benar;

2. **Imam Khozali Bin Kasino**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar jam 05.00 wib bertempat di jalan perum graha srimulya blok AN No.16 Rt.024 Rw.000 kelurahan srimulya kecamatan sematang borang Palembang terdakwa telah mengambil kabel yang berada di samping rumah saksi korban Darmawati;
- Bahwa pada awalnya saksi selesai solat subuh melihat pekarangan rumah sudah berantakan lalu saksi melihat kabel yang berada di samping rumah sudah tidak ada, kemudian saksi memberitahukan kepada saksi DARMAWATI BINTI HAISUL EFFENDI kalau kabel miliknya hilang akan tetapi posisi kabel berada diluar rumah;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan tetangga yaitu saksi eko dan saksi Nugroho lalu mereka mencari kabel tersebut;



- Bahwa sekitar jam 11.00 Wib datang mobil pick up membawa kabel tersebut, selanjutnya saksi EKO menghadang mobil tersebut, dan berhasil mengamankan kabel dan mobil tersebut, tetapi terdakwa melarikan diri dengan berpura-pura menelepon;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya adalah benar;.
3. **Musa M Bin Munir (Alm)**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar jam 05.00 wib bertempat di jalan perum graha srimulya blok AN No.16 Rt.024 Rw.000 kelurahan srimulya kecamatan sematang borang Palembang terdakwa telah mengambil kabel milik saksi korban Darmawati yang berada di samping rumah saksi korban Darmawati
 - Bahwa pada awalnya terdakwa menelepon saksi untuk dicarikan jasa angkutan mobil pick-up, lalu saksi mengajak saksi MUHAMMAD SUKRI BIN SAYUTI (ALM) yang menyewakan mobil pick-up. Selanjutnya terdakwa mengirimkan Lokasi ke saksi MUSA lalu saksi MUSA dan saksi MUHAMMAD SUKRI datang ke alamat tersebut, lalu terdakwa dan sdr DEDE meminta tolong saksi MUSA dan saksi MUHAMMAD SUKRI untuk mengangkat kabel tersebut kedalam mobil, setelah jalan kurang lebih 200 (dua ratus) meter, saksi dihadang oleh saksi EKO SUPRIANTO BIN ADI SUCIPTO (ALM);
 - Bahwa kemudian terdakwa berpura-pura menelpon sdr DEDE dan langsung melarikan diri;
 - Bahwa selanjutnya mobil pick-up diamankan beserta barang bukti dan diserahkan ke pihak kepolisian
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika kabel yang dibawa adalah kabel curian
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Saksi menyatakan tidak keberatan dan keterangannya adalah benar;.
4. **Muhammad Sukri Bin Sayuti (Alm)**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar jam 05.00 wib bertempat di jalan perum graha srimulya blok AN No.16 Rt.024 Rw.000 kelurahan srimulya kecamatan sematang borang Palembang terdakwa telah mengambil kabel milik saksi korban Darmawati yang berada di samping rumah saksi korban Darmawati
 - Bahwa pada awalnya saksi MUSA M BIN MUNIR (ALM) menelepon saksi untuk menyewa mobil pick-up;



- Bahwa kemudian saksi bersama saksi MUSA dan terdakwa menuju ke Lokasi, lalu terdakwa dan sdr DEDE meminta tolong saksi MUSA dan saksi MUHAMMAD SUKRI untuk mengangkat kabel tersebut kedalam mobil;
- Bahwa setelah jalan kurang lebih 200 (dua ratus) meter, saksi dihadang oleh saksi EKO SUPRIANTO BIN ADI SUCIPTO (ALM);
- Bahwa selanjutnya terdakwa berpura-pura menelpon sdr DEDE dan langsung melarikan diri, selanjutnya mobil pick-up diamankan beserta barang bukti dan diserahkan ke pihak kepolisian
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika yang dibawa adalah kabel curian
- Bahwa sewa mobil tersebut sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) tetapi uang tersebut belum dibayar
- Bahwa mobil pick up tersebut milik saksi dilengkapi BPKB dan STNK
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Saksi menyatakan tidak keberatan dan keterangannya adalah benar,.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa sedang bekerja sebagai juru parkir datangnya sdr DEDE (DPO) lalu terdakwa meminta lokak kepada sdr DEDE lalu terdakwa diajak sdr DEDE ketempat sdr. DEDE jaga malam, pada saat melintas di depan rumah saksi korban DARMAWATI BINTI HAISUL EFFENDI di Jl. perum graha srimulya blok AN No.16 Rt.024 Rw.000 kelurahan srimulya kecamatan sematang borang Palembang, Sdr DEDE berkata "DISANA ADO LOKAK KABEL" lalu terdakwa dan Sdr DEDE melihat-lihat seputaran lokasi tersebut dalam keadaan sepi dan gelap lalu mereka kembali kerumah Sdr DEDE untuk merencanakan pencurian dirumah tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 04.00wib terdakwa kembali ke rumah saksi korban DARMAWATI bersama sdr DEDE ke lokasi dan langsung masuk kedalam perkarangan rumah saksi korban dengan cara memanjat pagar rumah korban yang tingginya kurang lebih 2 (dua) meter, terdakwa dan sdr DEDE dan langsung mengambil kabel NYAFGBY 3x150 MM yang panjang nya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dengan berat kurang lebih 70(tujuh puluh)kg yang berada diperkarangan rumah korban, dikarenakan kabel tersebut sangat berat lalu kabel tersebut pun ditarik sedikit demi sedikit dengan melewati tembok pagar rumah korban dan kabel tersebut dipindahkan ke tanah kosong yang berada di samping rumah korban;
- Bahwa setelah itu dikarenakan kabel tersebut berat dan tidak bisa diangkat berdua, lalu terdakwa dan sdr DEDE menunggu pagi kemudian terdakwa menghubungi saksi MUSA M BIN MUNIR (ALM) dan menyuruh



saksi MUSA menyewa jasa angkutan mobil pick-up, lalu saksi MUSA mengajak saksi MUHAMMAD SUKRI BIN SAYUTI (ALM) yang menyewakan mobil pick-up. Selanjutnya terdakwa mengirimkan Lokasi ke saksi MUSA lalu saksi MUSA dan saksi MUHAMMAD SUKRI datang ke alamat tersebut, lalu terdakwa dan sdr DEDE meminta tolong saksi MUSA dan saksi MUHAMMAD SUKRI untuk mengangkat kabel tersebut kedalam mobil, setelah jalan kurang lebih 200 (dua ratus) meter dan rencananya terdakwa akan menjualkan kabel tersebut kepada ketukang rongsokan/burukan terdekat, lalu saksi EKO SUPRIANTO BIN ADI SUCIPTO (ALM) menghadang mobil yang mengangkut kabel tersebut lalu terdakwa berpura-pura menelpon sdr DEDE dan langsung melarikan diri;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- kabel NYAFGBY 3x150 MM yang panjang nya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dengan berat kurang lebih 70(tujuh puluh)kg;
- 1(unit) Mobil Pick Up berwarna hitam No.pol BG-8940-ZL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar jam 05.00 wib bertempat di jalan Perum Graha Srimulya Blok AN No.16 Rt.024 Rw.000 Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Palembang terdakwa Bersama Sdr. Dede telah tanpa ijin mengambil kabel NYAFGBY 3x150 MM yang panjang nya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dengan berat kurang lebih 70(tujuh puluh) kg milik saksi korban Darmawati yang berada di samping rumah saksi korban Darmawati;
- Bahwa pada awalnya terdakwa meminta lokak kepada sdr DEDE lalu terdakwa diajak sdr DEDE ketempat sdr. DEDE jaga malam, pada saat melintas di depan rumah saksi korban DARMAWATI BINTI HAISUL EFFENDI di Jl. perum graha srimulya blok AN No.16 Rt.024 Rw.000 Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Palembang, Sdr DEDE berkata "DISANA ADO LOKAK KABEL" lalu terdakwa dan Sdr DEDE melihat-lihat seputaran lokasi tersebut dalam keadaan sepi dan gelap lalu mereka kembali kerumah Sdr DEDE untuk merencanakan pencurian dirumah tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 04.00 wib terdakwa kembali ke rumah saksi korban DARMAWATI bersama sdr DEDE ke lokasi dan langsung



masuk kedalam perkarangan rumah saksi korban dengan cara memanjat pagar rumah korban yang tingginya kurang lebih 2 (dua) meter, terdakwa dan sdr DEDE dan langsung mengambil kabel NYAFGBY 3x150 MM yang panjang nya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dengan berat kurang lebih 70(tujuh puluh)kg yang berada diperkarangan rumah korban, dikarenakan kabel tersebut sangat berat lalu kabel tersebut pun ditarik sedikit demi sedikit dengan melewati tembok pagar rumah korban dan kabel tersebut dipindahkan ke tanah kosong yang berada di samping rumah korban;

- Bahwa setelah itu dikarenakan kabel tersebut berat dan tidak bisa diangkat berdua, lalu terdakwa dan sdr DEDE menunggu pagi kemudian terdakwa menghubungi saksi MUSA M BIN MUNIR (ALM) dan menyuruh saksi MUSA menyewa jasa angkutan mobil pick-up, lalu sdr MUSA mengajak saksi MUHAMMAD SUKRI BIN SAYUTI (ALM) yang menyewakan mobil pick-up. Selanjutnya terdakwa mengirimkan Lokasi ke saksi MUSA lalu saksi MUSA dan saksi MUHAMMAD SUKRI datang ke alamat tersebut, lalu terdakwa dan sdr DEDE meminta tolong saksi MUSA dan saksi MUHAMMAD SUKRI untuk mengangkat kabel tersebut kedalam mobil, setelah jalan kurang lebih 200 (dua ratus) meter dan rencananya terdakwa akan menjualkan kabel tersebut kepada ketukang rongsokan/burukan terdekat, lalu saksi EKO SUPRIANTO BIN ADI SUCIPTO (ALM) menghadang mobil yang mengangkut kabel tersebut lalu terdakwa berpura-pura menelpon sdr DEDE dan langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, peintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bawah subyek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama Terdakwa Ristanto Bin Sumarno dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Terdakwa Ristanto Bin Sumarno merupakan orang yang dalam kondisi sehat, baik jasmani maupun rohani. Hal mana dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengemukakan segala kepentingannya dalam persidangan, sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk bertindak dihadapan hukum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat "unsur barangsiapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa.

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasai. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R.Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah menempatkan sesuatu barang ke yang sebelumnya diluar kekuasaannya kedalam kekuasaannya yang nyata sedangkan yang dimaksud "barang sesuatu" adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (diluar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi oleh yang mempunyai nilai yang berharga/mempunyai nilai khusus).;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan dimana pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar jam 05.00 wib bertempat di jalan Perum Graha Srimulya Blok AN No.16 Rt.024 Rw.000 Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Palembang terdakwa Bersama dengan Sdr. Dede telah tanpa ijin mengambil kabel NYAFGBY 3x150 MM yang panjang nya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dengan berat kurang lebih 70(tujuh puluh) kg milik saksi korban Darmawati yang berada di samping rumah saksi korban Darmawati, Adapun cara mengambil barang tersebut dimana sekira pukul 04.00 wib terdakwa bersama sdr DEDE sudah berada dirumah saksi korban Darmawati kemudian masuk kedalam perkarangan rumah saksi korban dengan cara memanjat pagar rumah korban yang tingginya kurang lebih 2 (dua) meter, terdakwa dan sdr DEDE dan langsung mengambil kabel NYAFGBY 3x150 MM yang panjang nya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dengan berat kurang lebih 70(tujuh puluh) kg yang berada diperkarangan rumah korban, dikarenakan kabel tersebut sangat berat lalu kabel tersebut pun ditarik sedikit demi sedikit dengan melewati tembok pagar rumah korban dan kabel tersebut dipindahkan ke tanah kosong yang berada di samping rumah korban;

Bahwa setelah itu dikarenakan kabel tersebut berat dan tidak bisa diangkat berdua, lalu terdakwa dan sdr DEDE menunggu pagi kemudian terdakwa menghubungi saksi MUSA M BIN MUNIR (ALM) dan menyuruh saksi MUSA menyewa jasa angkutan mobil pick-up, lalu sdr MUSA mengajak saksi MUHAMMAD SUKRI BIN SAYUTI (ALM) yang menyewakan mobil pick-up. Selanjutnya terdakwa mengirimkan Lokasi ke saksi MUSA lalu saksi MUSA dan saksi MUHAMMAD SUKRI datang ke alamat tersebut, lalu terdakwa dan sdr DEDE meminta tolong saksi MUSA dan saksi MUHAMMAD SUKRI untuk mengangkat kabel tersebut kedalam mobil, setelah jalan kurang lebih 200 (dua ratus) meter dan rencananya terdakwa akan menjualkan kabel tersebut kepada ketukang rongsokan/burukan terdekat, lalu saksi EKO SUPRIANTO BIN ADI SUCIPTO (ALM) menghadang mobil yang mengangkut kabel tersebut lalu terdakwa berpura-pura menelpon sdr DEDE dan langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa Bersama dengan Sdr Dede telah tanpa ijin mengambil kabel NYAFGBY 3x150 MM yang panjang nya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dengan berat kurang lebih 70 (tujuh puluh) kg milik dari saksi korban Darmawati, dengan demikian unsur ke 2 tersebut telah terpenuhi;



Ad.3 Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas serta uraian pertimbangan unsur sebelumnya telah nyata bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar jam 05.00 wib bertempat di jalan Perum Graha Srimulya Blok AN No.16 Rt.024 Rw.000 Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Palembang terdakwa bersama dengan Sdr. Dede telah tanpa ijin mengambil kabel NYAFGBY 3x150 MM yang panjang nya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dengan berat kurang lebih 70(tujuh puluh) kg milik saksi korban Darmawati yang berada di samping rumah saksi korban Darmawati;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Bersama dengan Sdr. Dede telah mengambil kabel milik dari Darmawati pada jam 05.00 wib dimana waktu tersebut masih dalam kategori malam hari, disuatu pekarangan yang ada rumahnya dan perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Dede tidak dikehendaki oleh saksi korban Darmawati tersebut, oleh karenanya unsur ke 3 tersebut telah terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa dan Sdr Dede telah mengambil kabel NYAFGBY 3x150 MM yang panjang nya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dengan berat kurang lebih 70(tujuh puluh) kg milik dari saksi korban Darmawati, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memanjat pagar rumah korban yang tingginya kurang lebih 2 (dua) meter, terdakwa dan sdr DEDE dan langsung mengambil kabel NYAFGBY 3x150 MM yang panjang nya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dengan berat kurang lebih 70(tujuh puluh) kg yang berada diperkarangan rumah korban, dikarenakan kabel tersebut sangat berat lalu kabel tersebut pun ditarik sedikit demi sedikit dengan melewati tembok pagar rumah korban dan kabel tersebut dipindahkan ke tanah kosong yang berada di samping rumah korban;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Nampak adanya kerja sama yang nyata (bersekutu) dari Terdakwa dan Sdr. Dede sehingga perbuatannya tersebut selesai dilakukan, oleh karenanya unsur ke 4 tersebut telah terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa;

Ad.5. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan telah nyata serta dihubungkan dengan pembuktian unsur-unsur sebelumnya bahwa terdakwa dan Sdr Dede telah mengambil kabel NYAFGBY 3x150 MM yang panjang nya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dengan berat kurang lebih 70(tujuh puluh) kg milik dari saksi korban Darmawati, dan cara untuk sampai ketempat barang tersebut Terdakwa dan Sdr. Dede adalah dengan cara memanjat pagar rumah korban yang tingginya kurang lebih 2 (dua) meter, kemudian terdakwa dan sdr DEDE dan langsung mengambil kabel NYAFGBY 3x150 MM yang panjang nya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dengan berat kurang lebih 70(tujuh puluh) kg yang berada diperkarangan rumah korban, dikarenakan kabel tersebut sangat berat lalu kabel tersebut pun ditarik sedikit demi sedikit dengan melewati tembok pagar rumah korban dan kabel tersebut dipindahkan ke tanah kosong yang berada di samping rumah korban;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas dimana Terdakwa dan Sdr. Dede agar dapat mengambil barang tersebut telah memanjat tembok, sehingga perbuatan tersebut selesai dilaksanakan, oleh karenanya unsur ke 4 telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: kabel NYAFGBY 3x150 MM yang panjang nya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dengan berat kurang lebih 70(tujuh puluh)kg, oleh akrena terbukti milik dari saksi korban Darmawati, maka cukup beralasan hukum supaya dikembalikan kepada saksi korban DARWATI BINTI HAISUL EFFENDI, kemudian 1(unit) Mobil Pick Up berwarna hitam No.pol BG-8940-ZL, oleh karena terbukti milik dari saksi Muhammad Sukri Bin Sayuti, maka cukup beralasan hukum untuk dikembalikan kepada saksi saksi MUHAMMAD SUKRI BIN SAYUTI (ALM) sedangkan foro kopi BPKB dan STNK , oleh karena barnag bukti tersebut terlempir dalam berkas perkara maka cukup berlasan hukum agar tetap terlampir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban Darmawati;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan fakta yang didapat dipersidangan dan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, serta mengingat pula bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, guna perbaikan perilaku Terdakwa dimasa-masa yang akan datang setelah kembali ditengah-tengah masyarakat, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim sudah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ristanto Bin Sumarno (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - kabel NYAFGBY 3x150 MM yang panjang nya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dengan berat kurang lebih 70(tujuh puluh)kg,
 - dikembalikan kepada saksi korban DARWATI BINTI HAISUL EFFENDI
 - 1(unit) Mobil Pick Up berwarna hitam No.pol BG-8940-ZL, dikembalikan kepada saksi saksi MUHAMMAD SUKRI BIN SAYUTI (ALM)
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh kami, R. Zaenal Arief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Patti Arimbi, S.H., M.H, dan Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Husin Arianofa, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Arni Puspita, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patti Arimbi, S.H., M.H,

R. Zaenal Arief, S.H., M.H.

Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Husin Arianofa, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)